

SKRIPSI

**AZAS LEGALITAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
ALASAN-ALASAN PENIADAAN PIDANA**



Oleh:

ISKANDAR ZULKARNAIN

NPM: 0870/0336/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2004**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : AZAS LEGALITAS DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN ALASAN-ALASAN PENIADAAN
PIDANA

Nama Mahasiswa : **ISKANDAR ZULKARNAIN**
NPM :
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Mengetahui


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu


A S' A D, SH.MH

H. LALU DJABAL, SH

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


ABDUL MUHID, SH.MH

ABSTRAK

Didalam KUHP yang berlaku di Indonesia ada salah satu yang sangat penting dalam hal ini menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana. Salah satu azas yang dimaksud adalah azas legalitas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilaksanakan”

Kalau kita perhatikan bunyi ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP (azas legalitas) tersebut mencerminkan bahwa suatu perbuatan itu sudah dicantumkan dalam ketentuan Undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu.

Dalam praktek peradilan tidak semua orang yang melakukan pidana harus dipidana. Apabila semua orang yang melakukan perbuatan pidana harus dipidana, maka akan menimbulkan ketidakadilan karena ada kemungkinan Hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak adil. Dengan kata lain kemungkinan seseorang yang tidak bersalah masih juga dipidana. Hal ini akan bertentangan dengan azas pertanggungjawaban pidana yang menentukan bahwa “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Jadi dengan adanya azas ini kemungkinan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak dipidana.

Tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah suatu pengecualian yang telah diatur dalam KUHP, disebabkan adanya hal-hal tertentu sebagai alasan penghapusan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan peniadaan pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1 Alasan pembenar ;
2. Alasan pemaaf ;
3. Alasan penghapus tuntutan ;

Dengan adanya ketentuan alasan peniadaan pidana dalam KUHP tersebut, maka tidak mudah bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Walaupun perbuatan itu telah memenuhi semua unsur perbuatan pidana terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pasal-pasal peraturan hukum pidana, tidak berarti hakim selalu menjatuhkan pidana kepada seseorang tersebut. Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu harus

memperhatikan apakah perbuatan tersebut dikecualikan oleh undang-undang atau tidak.

Hakim harus menilai apakah pada diri terdakwa ada hal-hal pembeda atau yang menghapuskan kesalahan sebagaimana telah diatur dalam KUHP sehingga terdakwa dapat dipidana. Misalnya dalam melakukan perbuatan apakah terdakwa orang yang mampu bertanggung jawab dalam arti jiwanya normal atau tidak.

Dengan demikian berarti alasan peniadaan harus diterapkan dalam praktek peradilan, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Untuk menerapkan ketentuan alasan penghapusan pidana dalam praktek peradilan, hakim harus selalu berhati-hati untuk menghindari adanya kekeliruan sehingga diharapkan dalam putusannya mendekati rasa keadilan. Apabila hakim tidak berhati-hati dalam menerapkan ketentuan alasan peniadaan pidana, dapat menyebabkan putusan yang dijatuhkan itu tidak adil. Karena kemungkinan seseorang yang tidak bersalah masih dipidana, sedangkan orang yang seharusnya dipidana malah dibebaskan. Hal ini yang sedemikian itu berarti bertentangan dengan azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Antara azas legalitas dengan alasan peniadaan pidana mempunyai hubungan yang erat. Hubungan itu terlihat karena sebelum menerapkan alasan peniadaan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh azas legalitas, maka hakim harus mempertimbangkan pula apakah perbuatan itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa dapat dipidana, dan sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam arti pada alasan peniadaan pidana, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Supaya dapat diterapkan alasan penghapus pidana, terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, apabila perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur alasan penghapusan pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Untuk membuktikan suatu perbuatan memenuhi unsur alasan penghapus pidana harus didasarkan pada alat yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Dengan demikian tercerminlah hubungan antara azas legalitas digunakan sebagai dasar untuk menentukan perbuatan pidana, sedangkan alasan peniadaan pidana digunakan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Didalam menerapkan alasan-alasan peniadaan pidana, hakim kadang-kadang mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut misalnya apakah perbuatan yang dilakukan seseorang itu dilakukan karena dia benar-benar sakit jiwa atau tidak. Demikian juga orang-orang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas, untuk menentukan seseorang benar-benar sakit jiwa, hakim memerlukan bantuan orang lain yaitu ahli penyakit jiwa, sedangkan untuk menentukan bahwa perbuatan itu disebabkan oleh pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sangat dituntut kecermatan dan kejelian hakim itu sendiri, sehingga perbuatannya mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.